

Ekonomi Warga Sulit, Kebijakan Penghapusan Denda Pajak KBM Diperpanjang



Ilustrasi : garasi.id

krjogja.com - Kebijakan penghapusan sanksi atau denda administrasi pajak kendaraan bermotor di DIY kembali diperpanjang selama pandemi Covid-19 yang semula berakhir 30 September 2020 kini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 mendatang. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Gunungkidul M Yuliyanto mengatakan kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 82 tahun 2020 tentang pembebasan denda dan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) telah diberlakukan di Gunungkidul .

“Sebelumnya kebijakan itu dilakukan dari bulan April sampai Juli 2020, kemudian diperpanjang sampai akhir September dan sekarang diperpanjang lagi sampai akhir desember 2020,” katanya Minggu (4/10/2020).

Menurutnya, kebijakan ini diterapkan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak dan akibat terdampak Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat tidak stabil. Pandemi covid-19 ini menjadi salah satu pertimbangan diperpanjangnya penerapan kebijakan bebas denda. Mengenai tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor warga Gunungkidul dinilai cukup tinggi. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak setiap tahunnya tinggi meskipun jika dibanding tahun lalu sebelum pandemi Covid-19 mengalami penurunan.

”Target pendapatan dari mutasi atau balik nama sebesar Rp 36 miliar dan untuk Pajak Kendaraan Bermotor tahun ini Rp 73 miliar,” imbuhnya. Terkait dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak KPPD Gunungkidul telah melakukan berbagai terobosan untuk pelayanan kepada wajib pajak. Selain melakukan sosialisasi juga melakukan kebijakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat baik melakukan pelayanan Samsat keliling dan sistem jemput bola dengan mendatangi wajib pajak di kalurahan-kalurahan yang jauh dari pusat pelayanan. Termasuk dengan membuka pelayanan di outlet dan Kantor Samsat desa di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pelayanan di Wonosari. “Sesuai ketentuan pelayanan kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Minggu, 4 Oktober 2020: Ekonomi Warga Sulit, Kebijakan Penghapusan Denda Pajak KBM Diperpanjang.
2. jawapos.com, Senin, 5 Oktober 2020: Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang.

Catatan :

Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 :

- a. Pasal 2 Ayat (1) ; Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB dilakukan terhadap pemilik Kendaraan Bermotor yang melakukan Pendaftaran dan/ataupembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- b. Pasal 2 Ayat (2); Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menghapus sanksi administratif yang berupa: kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dan bunga 2% (dua persen) dari pokok PKB dan BBN-KB perbulan serta sanksi denda bunga pokok pajak 1 (satu) bulan untuk Pendaftaran kendaraan baru yang tidak melampirkan kuitansi pembelian bermeterai.